

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA SEBAGAI
PERWUJUDAN NEGARA KESEJAHTERAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

BAKRIE MANDELA
NIM. 20211410047



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Disusun oleh:

Bakrie Mandela

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 24 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman., S.H.,M.H
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Dr.Bias Lintang Dialog., S.H., M.Kn
NIK.410108890167

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H
NIK.410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Disusun oleh:

Bakrie Mandela

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 24 Juni 2025

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK.41038021125



Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK.410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK.410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK.410110810142

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK.410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bakrie Mandela
NPM : 20211410047
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA KESEJAHTERAAN** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 24 Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Bakrie Mandela
NIM.20211410047

ABSTRAK

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Program Reforma Agraria Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan. Oleh Bakrie Mandela, NIM. 20211410047, Prodi Ilmu Huku Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2025.

Reforma agraria di Indonesia bertujuan memperkuat kepemilikan tanah, mendukung pertanian lokal, dan melestarikan keberagaman budaya. Di Desa Cengal dan Nunuk Baru, Majalengka, masyarakat telah lama menantikan pengakuan hak atas tanah yang mereka huni, meskipun berstatus hutan lindung. Pelaksanaan reforma agraria ini sangat penting, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Pokok Agraria 1960, TAP MPR RI No. IX/MPR/2001, dan Peraturan Presiden 86/2018, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. **Rumusan masalah** bagaimana pengaturan kebijakan pemerintah dalam reforma agraria dan efektivitasnya sebagai perwujudan negara kesejahteraan. **Tujuan penelitian** untuk mengetahui pengaturan dan efektivitas program reforma agraria di Kabupaten Majalengka. **Metode penelitian** yang digunakan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier melalui observasi dan wawancara, serta analisis kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa reforma agraria di Majalengka merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, didukung oleh berbagai regulasi yang memfasilitasi redistribusi tanah dan pengakuan hak masyarakat. Penyerahan 1.641 sertifikat tanah dan peresmian Kampung Reforma Agraria mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan efektivitas program ini masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi warga dalam tahap inventarisasi sehingga membuat proses pelaksanaannya itu jauh lebih lama. **Simpulan** reforma agraria bertujuan mendorong pengelolaan tanah yang produktif dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan berbagai regulasi pendukung. Pelaksanaannya di lapangan, seperti di Majalengka, masih menghadapi tantangan hukum dan rendahnya partisipasi warga. Program ini mencerminkan peran negara dalam menjamin hak atas tanah serta mengurangi kemiskinan di pedesaan. **Saran** Agar program redistribusi tanah di kawasan hutan lindung berjalan optimal, diperlukan upaya lebih dalam menjangkau masyarakat, terutama pada tahap awal seperti inventarisasi dan penyuluhan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendekatan dialogis yang memperhatikan kondisi lokal dan membangun rasa percaya. Selain itu, perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga adat untuk menjamin proses legalisasi tanah yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Pemerintah, Reforma Agraria

ABSTRACT

The Effectiveness of the Majalengka Regency Local Government Policy in the Agrarian Reform Program as an Embodiment of a Welfare State. By Bakrie Mandela, Student ID. 20211410047, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2025.

Agrarian reform in Indonesia aims to strengthen land ownership, support local agriculture, and preserve cultural diversity. In the villages of Cengal and Nunuk Baru, Majalengka, the community has long awaited recognition of their rights to the land they inhabit, despite its status as a protected forest. The implementation of agrarian reform is of great importance, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the 1960 Basic Agrarian Law, MPR RI Resolution No. IX/MPR/2001, and Presidential Regulation No. 86/2018, to achieve social justice and welfare. The research question is how the government regulates agrarian reform policies and their effectiveness as a manifestation of the welfare state. The objective of the study is to examine the regulation and effectiveness of the agrarian reform program in Majalengka District. The research method used is legal-empirical, involving the collection of primary, secondary, and tertiary data through observation and interviews, as well as qualitative analysis. The research findings indicate that agrarian reform in Majalengka is an implementation of Article 33(3) of the 1945 Constitution, supported by various regulations that facilitate land redistribution and recognition of community rights. The issuance of 1,641 land certificates and the inauguration of the Agrarian Reform Village reflect the government's efforts to create social justice. However, the effectiveness of this program still faces challenges due to low community participation in the inventory stage, which has significantly prolonged the implementation process. Conclusion Agrarian reform aims to promote productive and sustainable land management for the welfare of the people, in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution and various supporting regulations. Its implementation in the field, such as in Majalengka, still faces legal challenges and low community participation. This program reflects the state's role in ensuring land rights and reducing poverty in rural areas. Recommendations To ensure the optimal implementation of the land redistribution program in protected forest areas, greater efforts are needed to engage the community, particularly in the initial stages such as inventory and outreach. Active community involvement can be enhanced through a dialogic approach that considers local conditions and builds trust. Additionally, collaboration between the central government, local authorities, and traditional institutions is necessary to ensure a fair and sustainable land legalization process.

Keywords: *Effectiveness, Government Policy, Agrarian Reform*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Program Reforma Agraria Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan** dalam menempuh Studi S1 di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan dapat saya selesaikan.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Kuningan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan atas kerja keras diri sendiri saja. Akan tetapi, telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Haris Budiman., S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan kepada Bapak Dr. Bias Lintang Dialog., S.H., M.Kn. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak pengetahuan, petunjuk, dan arahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Kuningan
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan

7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian dan seluruh pengadministrasian.
11. Bapak Wendi Isnawan, A.Pth., M.H. Ketua Kantor ATR/BPN Kabupaten Majalengka beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan izin, bantuan, dan fasilitas selama proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar
12. Kepada Ibu Tercinta, Almarhumah Ibu Odah Saodah, yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Walaupun Ibu sudah tidak lagi hadir di dunia ini, namun setiap doa, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan yang Ibu tanamkan terus hidup di dalam hati penulis. Semangat, pengorbanan, serta cinta yang ibu berikan menjadi kekuatan dan motivasi yang tak ternilai, yang selalu mendorong penulis untuk terus berjuang, menyelesaikan pendidikan, dan meraih cita-cita ini. Semoga segala amal kebaikan ibu diterima di sisi Allah SWT, serta mendapatkan tempat terbaik di surganya amin.
13. Kepada Ayah Tercinta, Bapak Yusnadi Thoha, yang dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, serta kerja kerasnya senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tiada henti. Berkat bimbingan, keteladanan, serta doa Ayah, penulis mampu melalui setiap proses dan tantangan dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, dan dorongan yang menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis hingga mencapai titik ini. Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ayah.

14. Kepada saudaraku , Albet Ubaidi dan Citra Rahma, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa di setiap langkah perjalanan penulis. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan inspirasi tersendiri, yang membantu penulis untuk terus maju dan menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas kebersamaan, serta motivasi yang tidak pernah putus. Semoga kebahagiaan dan keberkahan senantiasa menyertai kalian.
15. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan angkatan 2021 yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, untuk itulah sumbangan saran dan kritik yang membangun penulis harapkan di masa yang akan datang.

Kuningan, 24 Juni 2025

Penulis

Bakrie Mandela

NIM.20211410047

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

Abstrak..... i

Abstract..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Kegunaan Penelitian 7

1. Kegunaan Teoritis 7

2. Kegunaan Praktis 7

E. Kerangka Teori 8

1. Landasan Teori..... 8

2. Landasan Konseptual 13

F. Sistematika Penulisan..... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 19

A. Pengertian Hukum dan Hukum Agraria 19

1. Pengertian Hukum 19

2. Fungsi dan Tujuan Hukum..... 20

3. Pengertian Agraria 23

4. Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan..... 25

5. Jenis Jenis Hak Atas Tanah.....	26
B. Kebijakan Pemerintah.....	31
1. Pengertian Kebijakan Pemerintah.....	31
2. Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah.....	34
C. Reforma Agraria	37
1. Pengertian Reforma Agraria	37
2. Jenis Jenis Program Reforma Agraria.....	42
D. Konsep Negara Kesejahteraan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Spesifikasi Penelitian	47
B. Metode Pendekatan	48
C. Tahap Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Alat Pengumpul Data	50
F. Analisis Data	50
G. Lokasi Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pengaturan Kebijakan Pemerintah Dalam Program Reforma Agraria Menurut Peraturan PerUndang-Undangan	53
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3.....	53
2. Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR RI No. IX/MPR/2001)....	55
3. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).....	56

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	59
5.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Dalam Rangka Reformasi Agraria.....	61
6.	Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	63
B.	Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Program Reforma Agraria Sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan ...	65
1.	Prosedur Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Majalengka	66
2.	Efektivitas Refoma Agraria di Kabupaten Majalengka	70
3.	Kendala yang terjadi dalam Program Reforma Agraria	75
BAB V	PENUTUP	77
A.	Simpulan	77
B.	Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	LAMPIRAN.....	85